



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 166 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;



6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;
19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
21. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
22. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
23. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
24. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
25. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
26. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat BKPK;
27. Badan Kependudukan Nasional disingkat BAKNAS."

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

BIN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri;
- e. Deputi Bidang Pengolahan;
- f. Deputi Bidang Pengamanan;
- g. Deputi Bidang Penggalangan;
- h. Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- k. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan."

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIN.



- (3) Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan luar negeri.
 - (4) Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dalam negeri.
 - (5) Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengolahan.
 - (6) Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengamanan.
 - (7) Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penggalangan.
 - (8) Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.
 - (9) Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik luar negeri.
 - (10) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
 - (11) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
 - (12) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan."
4. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Tiga, Pasal 45 dan Pasal 46 dihapus.
5. Diantara Pasal 48 A.2 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) Bagian baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keduapuluh Enam Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 48 B.1

LEMHANNAS terdiri dari:

- a. Kepala atau dapat disebut Gubernur LEMHANNAS;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian;
- d. Deputi Bidang Pendidikan;
- e. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 48 B.2

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin LEMHANNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMHANNAS;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LEMHANNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMHANNAS.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian masalah-masalah strategik mengenai segala aspek kehidupan bangsa baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (4) Deputi Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendidikan strategik dan pelaksanaan pemantapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.



- (5) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional.

**Bagian Keduapuluh Tujuh
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 48 C.1

BKPK terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Keuangan;
- d. Deputi Bidang Ekonomi;
- e. Deputi Bidang Sosial;
- f. Inspektorat Utama.

Pasal 48 C.2

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BPKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPKK;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPKK yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BPKK.
- (3) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan nasional dengan sektor keuangan.
- (4) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan nasional dengan sektor ekonomi.
- (5) Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan nasional dengan sektor sosial.
- (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPKK.

**Bagian Keduapuluh Delapan
Badan Kependudukan Nasional**

Pasal 48 D.1

BAKNAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan Kependudukan;
- d. Deputi Bidang Dinamika Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pasal 48 D.2

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BAKNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKNAS;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.



- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKNAS.
 - (3) Deputy Bidang Perencanaan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan kependudukan.
 - (4) Deputy Bidang Dinamika Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perkembangan kependudukan.
 - (5) Deputy Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan sistem informasi dan administrasi kependudukan".
6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 50

- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, dan Kepala LEMHANNAS dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo